

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan upah terhadap pekerja cafe pada Kecamatan Jelutung Kota Jambi tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, dan Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor: 914/KEP. GUB/DISNAKERTRANS-3.3/20021 Tentang Penetapan UMP Tahun 2022, karena upah yang diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja di ketiga cafe yang penulis teliti tidak sesuai dengan upah minimum Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jambi. Selanjutnya berdasarkan analisis penulis dari Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, karena yang terjadi pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang memberikan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) tidak sesuai dengan peraturan yang ada harusnya menurut peraturan yang ada pengusaha membayarkan upah THR sebanyak gaji pokok selama 1

bulan namun pada kenyataannya tidak semua pengusaha menaati peraturannya.

2. Kendala yang dihadapi pada pada kenyataan yaitu adalah para pengusaha melanggar peraturan yang seharusnya mereka laksanakan dalam menjalankan usahanya, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam aspek ekonomi terhadap para tenaga kerja.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah penulis lakukan yaitu:

1. Hendaknya para pengusaha meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja cafe pada Kecamatan Jelutung Kota Jambi lebih ditingkatkan lagi perlindungannya terhadap tenaga kerja sehingga para pekerja mendapatkan hak yang seharusnya para pekerja tersebut dapatkan.
2. Hendaknya para pengusaha tidak melanggar peraturan yang seharusnya para pengusaha terapkan dalam menjalankan usahanya.
3. Hendaknya para pekerja lebih menambah wawasan akan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan agar para pekerja tidak dapat dirugikan lagi dimasa yang akan datang.